

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KONSEP *BUGHAT* DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR *MAUDHU'I*)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadits



OLEH:

Elviani

[NIM: 222-9022-5996]

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

KONSENTRASI TAFSIR HADIS

PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

TAHUN AJARAN 2024 M / 1446 H

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

: Elviani
: 22290225996
: M.H. (Magister Hukum)
: konsep bughat dalam al-qur'an dan bentuk-bentuknya
dalam sejarah pemerintahan islam (kajian tafsir
Maudhu'i)

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
Penguji III

Dr. Nixson Husin, Lc., M.A.
Penguji IV

Dosen or Instruktur Mahasiswa
Akademik

Pengetahui:

Tanggal dan/Pengesahan

13/01/2025

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Konsep Bughat dalam Al-Qur'an dan Bentuk-Bentuknya dalam Sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir Maudhu'i)** yang ditulis oleh saudari :

Nama : Elviani
 NIM : 22290225996
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 13 Januari 2025.

Penguji I,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
 NIP.19791217 201101 1 006

Tgl.....

Penguji II,

Dr. H. Nixson Husin, Lc, MA
 NIP. 19670113 200604 1 002

Tgl.....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP.19720427 199803 1 002



NOTA DINAS PEMBIMBING I

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal Tesis Saudari

Elviani

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis

saudara:

Nama : Elviani

NIM : 22290115996

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadis

Judul : Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Bentuk-bentuknya dalam sejarah pemerintahan Islam (Kajian Tafsir Maudhu'i)

Maka dengan ini dapat di setujui untuk di uji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 November 2024

Pembimbing I


Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

NIP. 197110062002121003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING II

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudari

Elviani

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Elviani
 NIM : 22290115996
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis
 Judul : Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan bentuk-bentuknya dalam sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir *Maudhu'i*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, November 2024
 Pembimbing II


 Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP: 197311052000031003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan bahwa tesis yang berjudul **“KONSEP BUGHAT DALAM AL-QUR’AN DAN BENTUK-BENTUKNYA DALAM SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM (KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I) “** yang ditulis oleh:

Nama : Elviani
 NIM : 22290115996
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada 23 Oktober 2024.

Pekanbaru, November 2024

Pembimbing I

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 197110062002121003

Pembimbing II

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 197311052000031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag.
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temporale Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELVIANI
 NIM : 22290225996
 Tempat Tgl. Lahir : Tanjung Belanti -13-10-1998
 Fakultas Pascasarjana : Pascasarjana
 Prodi : Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Konsep Bughat dalam Al-Quran (kajian Tafsir Maudhu'i)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 21 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



Elviani
 ELVIANI

NIM : 22290225996

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, petunjuk dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan dalam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusun tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Konsep Bughat Dalam Al-Qur’an Dan Bentuk-bentuknya Dalam Sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir Maudhu’i)”**

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Indra Miza Tanjung dan Ibunda Erwita Daulay beserta abang Tomi Candra, Septian Indra, kakak Elvia Roza, dan adik Zulfi Andri yang tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan baik secara lahir maupun batin. Semoga Allah senantiasa melimpah rahmat, kasih sayang, serta kesehatan kepada mereka.
2. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc.,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Zaitun, M.Ag., wakil Direktur, beserta staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana ini.
4. Dr. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dr. Arisman, M. Sy., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Akmal Abdul Munir. Lc. MA (Pembimbing Utama) dan Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag (Pembimbing Pendamping). Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, tunjuk ajar, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 011 Rambah, MTS dan MA Pondok Pesantren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raudatussalam Rambah. Terima kasih penulis ucapkan untuk segala keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu guru.

8. Bapak Hamdi pranata. M, Ud selaku Rektor Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim (ISQ-SI) Rokan Hulu, Wakil Rektor I, H. Sulaiman Hasibuan, Lc. M.A., Wakil Rektor II, H. Habibuddin Lc. M.A. beserta dosen-dosen dan seluruh keluarga besar civitas Akademika ISQ-SI yang dahulunya menjadi tempat bertanya, bertukar pikiran, dan telah membekali ilmu-Ilmu kepada penulis ketika menempuh pendidikan di sarjana Strata satu, terima kasih atas seluruh pengorbanan dan keikhlasannya.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan genap 2022, yakni Tafsir Hadis yang selama ini belajar, berdiskusi, berjuang dan menjadi lawan berdebat kawan berfikir serta telah memberikan canda tawa yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi tunjuk ajar dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis

Elviani
NIM: 22290115996



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
ملخص.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Permasalahan	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
KERANGKA TEORITIS.....	14
A. LANDASAN TEORI.....	14
1. Konsep <i>Bughat</i> dalam Al-Qur'an	14
2. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang <i>Bughat</i>	23
3. Istinbath Hukum <i>Bughat</i>	27
4. Tinjauan Sosial	32
5. Hubungan <i>Bughat</i> Dengan Tinjauan Sosial.....	34
B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	36
BAB III.....	42
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV	48
PEMBAHASAN	48
A. Penjelasan Tafsir Tentang Ayat-ayat <i>Bughat</i>	48
1. Tafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-ayat <i>Bughat</i>	48
2. Tafsiran Al-Qurtubi tentang ayat-ayat <i>Bughat</i>	58
3. Tafsiran Al-Munir ayat-ayat <i>Bughat</i>	67
B. Analisis penafsiran ayat-ayat <i>Bughat</i> dalam bentuk-bentuk pemerintahan Islam	80
C. Bentuk-bentuk Pemberontakan dalam Sejarah Pemerintahan Islam 88	
1. Khilafah (Kekhalifahan)	88
2. Imamah	89
3. Sultanat	90
4. Monarki Islam.....	90
5. Pemerintahan Republik Islam	90
6. Pemerintahan Islam di Era Modern	91
7. Pemberontakan Di Zaman Rasulullah	92
1) Pemberontakan pertama	92
2) Pemberontakan Aswad Al-‘Ansi di Yaman Semasa Rasulullah Hidup	94
3) Musailamah Al-Khadzab dan Sajjah binti Al-Harits.....	96
4) Thulaihah Al-Asadi	98
5) Abu Bakar As-Shiddiq Menumpas Kaum Murtad Dan Orang-orang Yang Menolak Membayar Zakat.....	100
6) Pemberontakan Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab	108
7) Pemberontakan Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan	110
8. Pemberontakan di Zaman Modern.....	113
9. Pemberontakan di Indonesia	114
BAB V	123
PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic TransliterationI*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = \tilde{U} misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan lafadz Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

Abstrak

Elviani (2024): Konsep *Bughat* Dalam Al-Qur'an dan Bentuk-Bentuknya Dalam Sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir *Maudhu'i*)

Penelitian ini mengkaji Konsep *bughat* (بغاة) dalam Al-Qur'an merujuk pada kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks, *bughat* diartikan sebagai pihak yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan yang adil, baik itu dalam bentuk pemberontakan fisik maupun ideologis. Istilah ini terdapat dalam Surat Al-Hujurat :9 di mana Allah memerintahkan umat Islam untuk berdamai jika terjadi perselisihan antara dua kelompok, dengan ketentuan bahwa salah satu kelompok mungkin merupakan *bughat*, yang berbuat zalim terhadap kelompok lainnya. Ayat ini memberikan dasar untuk pengertian dan penanganan kelompok pemberontak dalam Islam. Secara teologis, *bughat* tidak hanya mencakup tindakan kekerasan, tetapi juga berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma sosial dan agama yang disepakati oleh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an serta bentuk *bughat* dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maudhu'i* dan pengumpulan datanya diperoleh melalui kajian Library Research baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama dalam menjelaskan objek dari ayat *Bughat* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yakni QS. Al-Hujurat 9, Al-A'raf 33, As-Syura 42, dan term *bughat* berasal dari *al-baghiya* yang secara bahasa berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melampaui, aniaya. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep *bughat* telah mencatatkan peristiwa penting yang melibatkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah Perang Jamal dan Perang Siffin pada masa awal kekhalifahan Islam. Kedua peristiwa dianggap sebagai contoh nyata pemberontakan yang berkaitan dengan *bughat*, di mana kedua pihak terlibat dalam konflik yang mengarah pada perpecahan umat.

Kata Kunci: *Bughat, Sejarah Pemerintahan Islam, Tafsir Al-Qur'an*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstract

Elhani (2024): The Concept of Bughat in the Qur'an and Its Forms in the History of Islamic Governance (A Maudhu'i Tafsir Study)

The research examines the concept of bughat (بغاة) in the Qur'an, referring to groups that rebel against legitimate authority in Muslim society. In this context, bughat is defined as those who deviate from obedience to a just government, whether in the form of physical or ideological rebellion. This term is found in Surah Al-Hujurat:9 where Allah commands Muslims to reconcile if there is a dispute between two groups, with the condition that one of the groups may be the bughat, who acts unjustly towards the other group. This verse provides the basis for understanding and addressing rebel groups in Islam. Theologically, bughat not only encompasses acts of violence but also relates to violations of social and religious norms agreed upon by Muslims. This research aims to examine the concept of Bughat in the Qur'an as well as the forms of Bughat in Islamic governance. This research uses a Maudhu'i approach, and the data collection was obtained through Library Research studies, both primary and secondary data. The research results show that scholars, in explaining the object of the Bughat verses which are the main focus of the study, namely QS. Al-Hujurat 9, Al-A'raf 33, As-Syura 42, and the term Bughat, which comes from al-baghiya, linguistically means to cross boundaries, act arbitrarily, be cruel or oppressive, exceed limits, and commit injustice. In the history of Islamic governance, the concept of bughat has recorded significant events involving rebellion against the legitimate government. One of the well-known events is the Battle of Jamal and the Battle of Siffin during the early period of the Islamic caliphate. Both events are considered real examples of rebellion related to bughat, where both parties were involved in conflicts that led to the division of the community.

Keywords: *Bughat, History of Islamic Governance, Tafsir Al-Qur'an*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

إفباني (2024): هذه الرسالة مفهوم البغاة في القرآن الكريم وأشكاله في تاريخ الحكم الإسلامي (دراسة تفسير موضوعي)

تبحث هذه الدراسة في مفهوم البغاة (بغاة) في القرآن الكريم، والذي يشير إلى الجماعات التي تقوم بالتمرد ضد السلطة الشرعية في المجتمع المسلم. في السياق، يُفهم البغاة على أنهم الأطراف التي تخرج عن الطاعة للحكومة العادلة، سواء كان ذلك في شكل تمرد جسدي أو أيديولوجي. يوجد هذا المصطلح في سورة الحجرات: 9 حيث يأمر الله المسلمين بالصلح إذا حدث خلاف بين مجموعتين، بشرط أن تكون إحدى المجموعتين قد تكون باغية، وتظلم المجموعة الأخرى. هذه الآية توفر أساساً لفهم ومعالجة الجماعات المتمردة في الإسلام. من الناحية اللاهوتية، لا تشمل البغاة فقط أعمال العنف، بل تتعلق أيضاً بانتهاك المعايير الاجتماعية والدينية المتفق عليها من قبل المسلمين. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مفهوم البغاة في القرآن الكريم وأشكال البغاة في الحكم الإسلامي. تستخدم هذه الدراسة المنهج الموضوعي وجمع البيانات يتم من خلال دراسة المكتبة سواء البيانات الأولية أو الثانوية. أظهرت نتائج البحث أن العلماء في شرح موضوع آيات البغاة التي كانت محور البحث، وهي الآيات: سورة الحجرات 9، الأعراف 33، الشورى 42، ومصطلح البغاة الذي يأتي من "البغيا" والذي يعني في اللغة تجاوز الحدود، التصرف بكلم، القسوة أو الظلم، التعدي، والاعتداء. في تاريخ الحكم الإسلامي، سجل مفهوم البغاة أحداثاً مهمة تتعلق بالتمرد ضد الحكم الشرعي. واحدة من الأحداث الشهيرة هي معركة الجمل ومعركة صفين في بداية الخلافة الإسلامية. تعتبر الحدثان مثالين حقيقيين على التمرد المتعلق بالبغاة، حيث شاركت كلا الطرفين في صراع أدى إلى انقسام الأمة.

كلمات مفتاحية: البغاة، تاريخ الحكم الإسلامي، تفسير القرآن

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaikat Jibril mengungkapkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Allah SWT, dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah dan di akhiri dengan Surat An-Nas, serta ditulis dalam Mushaf.¹ Selama lebih dari 22 tahun, Al-Qur'an secara bertahap diungkapkan. Ayat-ayat merespon kebiasaan dan pertumbuhan pribadi orang-orang yang ia temui dengan demikian nilai-nilai yang diamankannya dapat diterapkan pada situasi dan kondisi.²

Al-Qur'an menjelaskan aturan-aturan hidup manusia, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Al-Qur'an adalah sumber hukum dan Al-Qur'an berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Orang-orang yang beriman itu tidak lain hanyalah saudara-saudari, maka persetujuanlah kamu di antara saudara-saudara kamu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*

¹ Sahid, *Ulum Al-Qur'an* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h. 36-37

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. 1 jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. Viii.

Lebih besar dan lebih abadi dari persahabatan dan solidaritas bangsa-bangsa adalah persaudaraan agama, ras, dan akidah.³ Bahkan di dalam hadist banyak terdapat permasalahan mempertegas persaudaraan seagama di antaranya:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: " kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, bagaikan satu badan/ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam"⁴

Seorang mukmin harus berusaha untuk mempertahankan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Namun, perintah-perintah Nabi dan Allah sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan dan persengketaan antara sesama muslim masih sering terjadi, mulai dari perselisihan yang ringan dan bisa diselesaikan dengan mudah, hingga yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Baik perselisihan antara individu ataupun perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bahkan sering terjadi perselisihan antar dua kelompok dari kaum mukmin dampaknya lebih besar dari pada perselisihan antara individu, dampak yang ditimbulkan bersifat umum, luas dan mencakup semuanya.⁵ Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan kepada orang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 464

⁴ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), No. 586.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 468

orang yang beriman untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁶

Pandangan Tafsir Ibnu Katsir terhadap *Bughat* didalam QS. Al-Hujurat:

9 tersebut merupakan perintah Allah untuk mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang karena tindakan kezhaliman satu kelompok kepada yang lainnya.⁷ Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *At-thaifah* dalam ayat tersebut dapat bermakna seseorang atau kelompok bahkan bisa berarti dua orang karena ayat ini bersifat umum.⁸ Pandangan Tafsir Wahbah Zuhaili terhadap *Bughat* didalam QS. Al-Hujurat ayat 9 apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin saling berseteru, maka keharusan bagi *waliyyul amri* (pemerintah, pemimpin), untuk mendamaikan dengan memberi nasihat, mengajak kembali kepada hukum Allah SWT, memberikan bimbingan, serta menghilangkan kesalahpahaman dan akar-akar penyebab perselisihan. Di sini digunakan kata *in* untuk mengisyaratkan, tidak selayaknya terjadi konflik di antara kaum muslimin, jika pun terjadi, itu sangat langka.⁹ maknanya adalah jika setelah diperangi, golongan itu berhenti dari kezalimannya, rela menerima

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, (beirut: Dar At-Taybah, 1999), Juz IV, h.374

⁸ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi terj. Al-ahkam al-Qur'an*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 5

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 13*, terj. Abdul Hayyie, dkk, h. 467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah dan hukum Allah SWT , kaum muslimin harus bersikap adil di antara kedua belah pihak dalam memberikan putusan, melakukan langkah optimal untuk bisa sampai kepada kebenaran yang sesuai dengan hukum Allah SWT, serta menahan tangan golongan yang zalim itu hingga ia keluar dari kezaliman dan menunaikan kewajibannya terhadap golongan yang lain, hingga di kemudian hari tidak terjadi lagi konflik diantara keduanya.¹⁰

Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulul Amri (pemegang Kekuasaan) diantara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu berikan kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya (dunia dan akhirat).*

Tindakan penentangan/*Bughat* merupakan suatu istilah Qur'ani yang lahir lebih dari 14 abad lalu yang sering dimaknai sebagai pemberontakan terhadap pemimpin yang sah.¹¹ Para ulama berbeda dalam mendefinisikan *Bughat* itu sendiri, secara bahasa *Al-Baghi* (dengan bentuk jamaknya *Al-Bughat* artinya az-zalim (orang yang berbuat zalim), al-Mu'tadi (orang yang melampaui batas), atau az-zalim al-musta'li (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).¹² Muhammad Husein Tabataba'i menjelaskan *Bughat* adalah Kezaliman dan perubahan yang terjadi tanpa mengikuti prosedur yang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rudi Iswandi, *Bughat dalam perspektif Al-Qur'an*, (Tesis S2 program Studi Tafsir Hadis UIN Sunetra Utara, 2016), h.3

¹² Khairul Bahri Nasution dkk., *Hukum Islam Kontemporer: Dari Teori ke Implentasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019), h. 233

tepat, menyebabkan kelompok yang memberontak melawan hal tersebut hingga situasi kembali sesuai dengan perintah yang seharusnya.¹³

Dengan demikian bahwa *Bughat* adalah sekelompok ummat muslim yang berkeinginan untuk mengadakan perlawanan kepada imam atau pemerintahan yang sah dengan cara melakukan tindakan makar dan tindakan ini dilakukan dengan terorganisir dibawah satu kepemimpinan. Dari beberapa definisi *Bughat* tersebut dapat ditentukan bahwa tidaklah dikatakan tindakan *Bughat* jika tindakan tersebut belum memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, antara lain; memiliki kekuatan dengan banyaknya pengikut yang disertai dengan perlengkapan senjata. Memiliki alasan kenapa mereka melakukan tindakan makar dan berkeinginan untuk keluar dari kepemimpinan yang ada atau mereka menentang, kebijakan pemerintahan dengan menolak kewajiban yang diperintahkan kepadanya.

Bughat dalam konteks hukum Islam, merujuk pada tindakan pemberontakan atau penentangan terhadap pemimpin yang sah. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi dan dipicu oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, taat kepada pemimpin menjadi suatu kewajiban bagi setiap masyarakat, namun dalam hal ini masih saja ada kelompok masyarakat yang enggan taat kepada pemimpin. Bahwasanya seorang pemimpin yang tidak melanggar hukum Allah maka wajib di taati. Maka dengan demikian, sekelompok orang yang melakukan pembangkangan atau pemberontakan diperbolehkan bagi pemimpin negara untuk memerangi mereka, dalam hal ini kelompok tersebut disebut sebagai *Bughat*. Bahwa penyebab *Bughat* di antaranya adalah hanya

¹³ Rudi Iswadi, *Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah politik dan ekonomi yang diikuti oleh keinginan untuk berkuasa dengan menyingkirkan pemerintahan yang sah. *Bughat* disebabkan oleh masalah tidak kesepakatan atas gagasan dalam proses pemerintahan. Kemudian *Bughat* tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan yang melakukan kebijakan dan tindakan zalim terhadap rakyat. Jadi dalam konteks ini *Bughat* sangat dekat dengan kegiatan *Amar Maaruf Nahi Munkar*, yaitu menjalankan kegiatan *Bughat* merupakan kewajiban masyarakat.

Bughat merujuk kepada pemberontakan atau pembangkangan terhadap otoritas pemerintah yang sah, khususnya dalam konteks pemerintahan Islam. Orang yang memberontak disebut *Bughat*. Dalam hukum Islam, *Bughat* dianggap sebagai tindakan yang serius, dan para ulama membahas bagaimana cara menangani pemberontakan sesuai dengan syariat, yaitu dengan cara memberikan nasihat, dialog, dan bila perlu, tindakan militer jika nasihat tidak diindahkan. Sedangkan *Amar Makruf Nahi Mungkar* adalah konsep dalam ajaran Islam yang artinya memerintahkan kepada kebaikan (*amar makruf*) dan mencegah dari kemungkaran (*nahi mungkar*). Kewajiban ini diperintahkan kepada setiap Muslim sesuai dengan kemampuannya, baik melalui tangan, lisan, maupun hati. Tujuannya adalah menjaga ketertiban sosial dan moralitas dengan mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar menurut Islam dan menjauhkan mereka dari dosa.

Kaitannya, *Bughat* bisa dilihat dalam situasi ketika sekelompok orang merasa bahwa otoritas yang berkuasa tidak melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* dengan benar, sehingga mereka melakukan perlawanan atau pembangkangan. Namun, penting diingat bahwa dalam Islam, pemberontakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, termasuk memastikan bahwa otoritas tersebut benar-benar zalim dan tidak lagi melaksanakan perintah Allah.

Secara umum, *amar makruf nahi mungkar* berfungsi sebagai kontrol sosial yang lebih damai dan konstruktif, sementara *Bughat* adalah respon yang lebih ekstrem terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Bahkan, hukum mengenai *Bughat* dianggap sebagai Qot'i (pasti) dalam hal keberadaannya, sebagaimana didalam Al-Qur'an Surat *al-Hujurat* ayat 9 menegaskan perlunya memerangi kaum *Bughat* untuk memulihkan kedamaian dan keadilan. Namun, dalam penerapannya atau dalam menentukan apakah suatu kelompok dikategorikan sebagai *Bughat* atau bukan hal itu bisa saja Zonni (dugaan) karena memerlukan ijtihad para ulama dan hakim, mereka harus mempertimbangkan situasi, motif pemberontakan, serta apakah pemberontakan tersebut sah menurut syariat atau tidak.

Namun, apapun alasannya *Bughat* adalah kejahatan politik yang berdampak sangat besar bagi suatu negara. Kejahatan tersebut bisa memicu permusuhan antara warga dan umat Islam. Menyebarkan kebencian dan fitnah, ini menyebabkan rusak bangunan negara, bahkan menghancurkan bangunan masyarakat itu sendiri. Maka berdasarkan uraian di atas untuk memahami *Bughat* secara komprehensif diperlukan pendekatan terkait sebagai upaya memahami makna atau pesan teks tersebut.

Al-Qur'an hadir dalam bentuk ungkapan dan lahir dalam keadaan sejarah tertentu yang kemudian muncul dalam berbagai kitab tafsir. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir manusia, maka terjadilah dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata perbedaan metode penafsiran sesuai dengan kondisi sosial budaya para penafsiran.

Dalam penelitian ini penulis ingin lebih jauh mengkaji tentang konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dengan mengkomparasikan dengan Sejarah Islam dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Konsep *Bughat* Dalam Al-Qur'an Dan Bentuk-bentuk Sejarah Pemerintahan Islam (Kajian Tafsir *Maudhi'i*)**”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kekeliruan dalam menjelaskan pokok bahasan pada judul, penulis merasa perlu menambahkan penjelasan yang tegas terkait istilah-istilah yang digunakan.

1. Definisi *Bughat*

Bughat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kelompok atau individu yang memberontak atau melawan otoritas yang sah dalam pemerintahan Islam. Dalam konteks ini, *Bughat* dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴

2. Definisi Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman umat Islam sebagai Mukjizat paling besar. Oleh karena itu umat Islam perlu mengkaji lebih jauh terkait isi kandungan Al-Qur'an sehingga akan diketahui hakekat makna dalam Al-Qur'an.¹⁵

¹⁴ Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Anshari, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh At-Thalib*, (Beirut: Dar al-Kutub), Juz 4, hlm. 111

¹⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Definisi Tafsir

Tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan penjelasan atau interpretasi Al-Qur'an. Tafsir bertujuan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun hukum yang terkandung di dalamnya. Tafsir dapat dibagi menjadi dua kategori utama: *tafsir bi-al-ma'thur* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bi-al-ra'y* (berdasarkan pendapat pribadi).¹⁶

4. Definisi Sejarah

Sejarah adalah menyangkut waktu dan peristiwa, oleh karena itu masa lalu waktu penting dalam memahami peristiwa, sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi.¹⁷

5. Definisi Pemerintahan

Proses ataupun cara memerintah, juga menanti segala urusan yang di jalankan oleh negara dalam menggunakan kesejahteraan rakyat dan masyarakat bagi kepentingan negara.¹⁸

6. Definisi Islam

Islam adalah sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yaitu untuk mendorong manusia agar patuh dan tunduk kepada Tuhan, sehingga terwujud keselamatan, kedamaian, aman, dan sentosa serta sejalan pula dengan misi ajaran Islam yaitu menciptakan kedamaian di muka bumi dengan cara mengajak manusia untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan. Islam dengan misi yang demikian itu ialah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1119

¹⁷ Abdullah, T. Dan A. Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.

¹⁸ Wjs. Puwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 503

Islam yang dibawa oleh seluruh para Nabi, dari sejak Adam AS hingga Muhammad SAW.¹⁹

7. Definisi Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *Maudhu'i*, atau tafsir tematik, adalah metode penafsiran Al Qur'an yang mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topik yang sama, kemudian menyusunnya berdasarkan kronologi dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut (asbabun nuzul). Setelah itu, penafsir memberikan keterangan, penjelasan, dan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut.²⁰

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang deskripsi konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, teridentifikasi beberapa persoalan penting sebagai berikut:

- a) Penelitian ini mengkaji secara mendalam definisi *Bughat* dalam Al-Qur'an
- b) Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur *Bughat* terhadap pemerintahan yang sah
- c) Apa hukuman yang di terapkan terhadap pelaku *Bughat* .

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mengarahkan pembahasan pada penelitian ini, perlu di batasi agar tidak meluas ke area yang tidak relevan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis tafsir konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Bentuk-bentuk pemerintahan Islam

¹⁹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet. 4, hlm. 27

²⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 81

(Tafsir *Maudhu'i*). Penelitian ini dijelaskan hanya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9, Al-A'raf ayat 33, As-Syura 42 Dengan menggunakan tafsir Maudu'i yaitu Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Munir. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks Pemerintahan Islam.

3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi dan pembatasan masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Bughat* dalam Perspektif Al-Qur'an ?
2. Bagaimana *Bughat* dalam Sejarah Pemerintahan Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi dalam permasalahan yang telah disebutkan, yaitu:

1. Untuk memahami mendalam tentang apa yang dimaksud dengan *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Untuk mengetahui *Bughat* dengan kontek Sejarah dalam dunia Islam.

Sedangkan Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman tentang bagaimana ulama tafsir menangani situasi pemberontakan atau ketidaktaatan terhadap pemerintah yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, agar lebih menganggap pentingnya mengetahui hukum yang adil.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Tafsir Hadits di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan dorongan atau motivasi kepada intelektual muda agar terus menggali kemukjizatan Al-Qur'an, karena masih banyak rahasia yang belum tersingkap oleh akal manusia. Dengan demikian, para intelektual muda diharapkan dapat menemukan hikmah dan pengetahuan baru yang terkandung dalam Al-Qur'an yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga memiliki manfaat, upaya memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan setiap bab memiliki rincian bahasa sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk menjelaskan pentingnya topik dan permasalahan yang ada. Lalu, penegasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah untuk menjelaskan makna dari judul penelitian. Kemudian batasan dan rumusan masalah untuk merinci masalah spesifik yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat dari kegunaan penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan isi masing-masing bab dalam tesis secara singkat.

Bab II : berisi landasan teori yang mencakup pengertian Bughat yaitu definisi dan pemahaman dasar mengenai bughat. hukuman bagi pelaku bughat. Ranah kajian bughat yaitu konsep bughat, ayat-ayat tentang bughat, tinjauan sosial dengan bughat serta tinjauan pustaka yang membahas literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data baik primer atau sekunder, teknik dalam pengumpulan data serta teknis analisis data.

Bab IV : berisi tentang pembahasan atau pokok kajian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Terkait makna bughat dalam Al-Qur'an serta dalam pemerintahan Islam.

Bab V : yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini penelitian akan memaparkan kesimpulan dalam beberapa poin dan uraian-uraian dalam masalah penelitian serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KERANGKA TEORITIS

LANDASAN TEORI

1. Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an

Secara etimologi, kata *Bughat* berasal dari bahasa Arab, *بغى - يبغى - بغيا*. Yang artinya menuntut atau menghendaki sesuatu.²¹ Sedangkan menurut Ibnu Faris *Bughat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim fa'il* yang memiliki dua makna : pertama, menuntut sesuatu; kedua satu jenis dari keburukan.²²

Dalam *Mu'jam Al-Wasith* kata *بغى - يبغى - بغيا* memiliki beberapa pengertian yaitu Melampaui batas dan berbuat aniaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقتُلُوا الَّتِي تَبغى حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka persetujuanlah antara keduanya. Dan jika salah seorang di antara mereka menindas yang lain, maka berjihadlah dengan orang yang melampaui batas sampai ia kembali kepada perintah Allah. Dan jika ia kembali, maka perselisihkanlah antara mereka dengan adil dan perbuatlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat adil.

Kemudian Menguasai, memerintah, berlaku sewenang-wenang, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 27:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِّلُ بَقْدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

Dan sekiranya Allah memperpanjang rezeki hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan menganiaya seluruh bumi. Dan Dia menurunkannya dengan

²¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), h. 69

²² Ibnu Mansur, *Lisan al-Arab*, (beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1991), Jilid XIV,h. 75-79

jumlah yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Dia, di antara hamba-hamba-Nya, Maha Mengetahui dan Maha Melihat.

Menurut Imam Al-Mawardi *Bughat* adalah melewati batas dalam berperang dan menolak berdamai.²³ Ibnu Al-Arabi menjelaskan kata *al-baghi* ialah orang yang selalu mencari-cari kesalahan, menentang imam yang sah dan keluar dari jama'ah.²⁴ Sedangkan menurut Al-Jauhari *Bughat* adalah semua tindakan yang melampaui batas dan melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dalam Ensiklopedi Islam *Bughat* adalah sikap menentang atau tidak taat sekelompok muslimin kepada khalifah yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama atau melawan pemerintah karena terdapat perbedaan pandangan mengenai masalah yang menyangkut kenegaraan.²⁵

Definisi *Bughat* ini cakupannya luas, *al-Bughat* masdarnya ialah *al-bughyan/baghiya* yang membawa maksud kedengkian.²⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 90

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Betapa jahatnya apa yang mereka jual kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka mengingkari apa yang telah diwahyukan Allah dengan marah bahwa Allah akan menimpakan nikmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara

²³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2019), h. 111.

²⁴ Khairul Bahri Nasution dkk, *Hukum Islam Kontemporer*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019), h. 235.

²⁵ *Ibid*, h. 247

²⁶ Rudi Iswadi, *Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Tesis S2 Progrm Studi Tafsir Hadis UIN Sumatra Utara, 2016), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba-hamba-Nya. Maka mereka kembali dengan marah-marah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu ada azab yang menghinakan.

Dalam ayat ini menggambarkan arti yang metaforis, berkenaan dengan sikap dengki yang suka dilakukan oleh seseorang yang telah menyimpang atau telah memberontak dan berbuat *hasad* dan kebencian. Ibnu Katsir menekankan bahwa tidak ada bentuk kedengkian yang paling besar selain ini karena dalam penafsirannya terdapat

أَنَّ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Allah menurunkan karunia kepada siapa yang dikehendaknya antara hamba-hambanya. Dan tidak ada kedengkian yang melebihi kedengkian mereka ini. Oleh sebab itulah mereka mendapat murka setelah mendapat kemungkarannya, Allah murka kepada mereka karena mereka telah menyia-nyiakan Taurat yang ada pada mereka. Dan Allah pun murka karena kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah utus kepada mereka.²⁷

Al-Bughat bisa juga berlaku untuk lafal *mufrad* seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dia tidak melarang kamu melainkan binatang mati, darah, daging babi, dan apa yang disucikan selain Allah. “Barang siapa yang dipaksa, tidak menghendaki dan tidak melampaui batasnya, maka tidak ada dosa padanya.” Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁷ Syaikh Shayyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Ibnu Katsir, jilid 1, Jakarta 2012), h. 331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata باغ dalam ayat tersebut bermakna menuntut lebih dari apa yang diinginkannya.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maksudnya tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan rukhsah (keringanan). Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun terpaksa.²⁸

Dan term *al-Bughat* yang berasal dari *al-Baghi* seperti kata *al-Qadhi* yang jamaknya menjadi *al-Qudha*. Jadi *Bughat* berasal dari akar *baghiya* yang secara bahasa berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, meninggi dan melampaui batas dalam hal pengingkaran.

Dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* karya Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa *al-Baghyu* berarti menuntut lebih banyak dari apa yang diberikan dan dapat dikatakan melampaui batas dalam kemaksiatan. *Bughat* yang merupakan *isim fa'il* dari kata *al-baghyu* berakar dari kata *baghiya*, memiliki dua makna terkadang bermakna positif dan terkadang bermakna negatif. Meliputi segala hal yang bersifat penuntutan yang melebihi batasannya. Makna *al-baghyu* yang bersifat positif seperti melampaui batasan adil hingga sampai pada tingkatan ihsan, dan melampaui sesuatu yang *fardhu* hingga sampai pada tingkatan sunnah. Namun, beliau menegaskan bahwa pada banyak tempat kata *al-baghyu*

²⁸ *Ibid*, h. 549

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermakna negatif, seperti: melampaui batas, zalim, kedurhakaan atau kedustaan.²⁹ Jadi, secara bahasa, *al-Baghi* (dengan bentuk jamaknya *al-Bughat*) artinya az-zalim (orang yang berbuat zalim), al-mu'tadi (orang yang melampaui batas) atau *az-zalim al-musta'li* (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

Sedangkan secara terminologi makna *Bughat* seperti kalangan *hanbali* mendefinisikan bahwa *al-Bughat* adalah orang-orang yang memberontak kepada imam walaupun ia bukan imam yang adil dengan suatu yang kuat yang diperbolehkan, mempunyai kekuatan (*syaukah*), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka.³⁰ Salah satu tokoh dalam mazhab hanbali yaitu Ibn Qudamah membagi empat kelompok orang – orang yang keluar dari kekuasaan pemimpin yaitu:

Pertama : kaum yang enggan taat dan keluar dari kekuasaan pemimpin tanpa memiliki alasan yang kuat, mereka adalah penyamun, yang senantiasa melakukan kebenaran di muka bumi.

Kedua : kaum yang memiliki alasan yang kuat, tetapi jumlah mereka hanya segelintir orang dan tidak memiliki kekuatan, jumlahnya satu, dua, hingga sekitar sepuluh orang saja, mereka disebut dengan *Al-thariq*.

Ketiga : kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa, mereka itulah yang disebut dengan *Bughat*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Hasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Rudi Iswadi, *Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Tesis S2 Progrm Studi Tafsir Hadis UIN Sumatera Utara, 2016), h. 27

³⁰ Mansur bin yunus al-buhuti al-hanbali, *kaysyaf al-Qana'in Matan al-Iqna* (Beirut: Dar al-Kuwait), Juz. VI, h. 158

Keempat : kaum pengusung kebenaran yang keluar dari kekuasaan pemimpin dan berusaha menurunkannya dari jabatan dengan alasan ta'wil tertentu yang legal, sedang mereka memiliki kekuatan yang membutuhkan kekuatan pasukan untuk menundukkannya, mereka itu disebut dengan *Bughat* .

sedangkan kalangan *Syafi'iyah* mengartikan *Bughat* atau pemberontakan adalah kaum muslimin yang membangkang dan tidak mau menaati imam yang sah, yaitu imam yang dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin.³¹ Maka ciri yang dominan pada mereka ada dua: pertama, memiliki dan meyakini alasan yang kuat yang menyebabkan mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin atau enggan menunaikan hak yang wajib atas mereka. Seandainya suatu kelompok keluar dari ketaatan dan enggan menunaikan kewajiban mereka tanpa dasar yang kuat, berupa had/pidana, qishas, harta yang harus dikeluarkan di jalan Allah atau harta milik orang lain atas dasar pembangkang dan kesombongan, dan bukan karena alasan yang kuat, maka mereka itu tidak diperlakukan kepadanya hukum-hukum *Bughat* /pemberontak.

Kedua, memiliki kekuatan dan pasukan yang mengharuskan seorang pemimpin mengeluarkan biaya besar, mengarahkan pasukan dan menempuh jalan perang untuk menundukkan dan mengembalikan mereka kepada ketaatan. Kalau hanya beberapa orang saja dan mudah ditundukkan maka mereka bukanlah *Bughat*. Menurut kalangan *Malikiyah*, *Bagyu* merupakan menegahkan diri untuk mentaati imam (*khalifah*) yang sah dalam perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (*mughalabah*) sekalipun karena alasan

³¹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Jakarta tengah: Media Zikri, 2009), h. 468

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat. Dan *Bughat* adalah kelompok (*firqah*) dari kaum muslimin yang menyalahi imam a'zam (khalifah) atau wakilnya, untuk mencegah hak (imam) yang wajib mereka tunaikan, atau untuk menurunkannya.³² Mazhab Malikiyah memiliki 3 kategori tindakan yang apabila salah satunya dilakukan oleh sekelompok orang maka mereka sudah dianggap sebagai *Bughat*. Yaitu: Pertama : berperang atas dasar satu alasan yang kuat, Kedua: menentang imam yang sah dan enggan tunduk padanya, tiga: menghalangi hak orang lain yang ada pada mereka untuk menunaikan kewajiban terhadap pemerintah, seperti zakat.

Sedangkan *Hanafiiyah* mendefenisikan bahwa *al-Bagyu* adalah keluar dari kekuatan kepada imam (khalifah) yang sah dengan tanpa alasan yang haq. Dan *al-Bagin* adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq.³³ Sedangkan *Bughat* adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan dan senjata, menentang kaum muslimin pada sebagian hukum karena adanya ta'wil, mereka menguasai suatu daerah dan melaksanakan hukum-hukum mereka sendiri. Seperti khawarij dan yang lainnya.³⁴

Dalam kesimpulan terhadap orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang hak, ada 3 kondisi:

1. Mereka keluar dari ketaatan tanpa alasan, dengan dibekali persenjataan atau tanpa persenjataan, mereka merampas harta-harta

³² Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani 'ala Mukhtashar Khali'I*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2002), Juz VIII, h.103

³³ Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz, Raddul Mukhtar 'ala-Dar al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz IV, h. 261

³⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm.

manusia, membunuh mereka dan memboikot jalan menjadi penyamun.

2. Kondisi yang kedua, mereka sebagaimana keadaan yang pertama namun, mereka memiliki alasan yang kuat maka hukum mereka sebagaimana hukum para penyamun, jika mereka memerangi orang-orang maka perangi mereka, jika mereka merampas harta kaum muslimin, maka potonglah tangannya dan kakinya.
3. Kaum yang memiliki persenjataan dan rencana memberontak, mereka memiliki alasan yang kuat serta bathil dan mengandung kekufuran atau maksiat, maka wajib memerangi mereka karena alasan yang kuat mereka tersebut, dan merekalah yang disebut sebagai khawarij yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan merampas hartanya. Dan hukum mereka menurut jumhur para ulama adalah hukum *Bughat*.

Dari definisi menurut para pakar hukum Islam (*fuqaha*) ini dapat disimpulkan bahwa *al-Bughat* adalah kelompok yang menentang pemimpin yang sah dengan cara menolak setiap kewajiban sebagai rakyat dan berupaya dengan menghimpun kekuatan untuk menggulingkannya. Sedangkan para ahli (*mufassirin*) mendefinisikan *al-Bughat*, seperti apa yang dikemukakan oleh al-Qurtubi, *Bughat* adalah keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (*ruju'*) kepada ketaatan.³⁵

³⁵ Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), Juz XVI, h. 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Bagyu merupakan sesuatu yang cenderung mempunyai sikap telah melampaui batas, dalam sesuatu yang diikuti atau yang ditaati, jadi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan manusia yang melampaui batas dan ukurannya. Yang dimaksud dengan batas (*had*) itu adalah batas-batasan Allah SWT, yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilalui. Adapaun yang dimaksud dengan ukuran (*had*) itu sendiri adalah bahwa manusia itu berada dalam eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang berkonsekuensi logisnya harus taat kepada tuhan dan harus selalu eksis dalam ruang lingkup pengabdian kepadanya. Jika ia melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah SWT, yang tidak boleh dilalui atau ia melampaui ukurannya, maka ia telah terjerumus kepada kemaksiatan dan membangkang kepada Tuhannya.

Bahwa *Bughat* adalah orang yang menentang imam (pemerintahan) yang sah dan menyatakan diri keluar dari pemerintahan dengan membentuk golongan dan pemimpin tersendiri atau berbuat zalim dan kerusakan di muka bumi. Dalam sejarah tentang istilah *al-Bughat* ini tidak dapat dijelaskan siapa yang menciptakan istilah *al-Bughat* dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya. Namun yang jelas dapat diketahuinya dari ayat Al-Qur'an:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “ Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS.Al-Hujurat: 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjadi satu-satunya ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang *al-Bughat* dan hadits Nabi Muhammad SAW yang senada dalam menjelaskan tentang status dan hukumnya. Ketika pada masa Nabi SAW ada peristiwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang : hai Rasulullah, jika engkau didatangi oleh Abdullah bin Ubay dengan menunggangi himar bersama orang-orang muslim yang berjalan kaki. Lalu himarnya kencing di atas tanah yang subur, sebagaimana menurutmu? Rasulullah menjawab, “sungguh telah menyakitiku bahu kotoran himarmu.” Lalu Abdullah bin Rawahah berkata: “Demi Allah, kencing kudanya lebih harum dari pada bahumu”, kemudian terjadilah perkelahian di antara pengikut Abdullah bin Ubay dan pengikut Abdullah bin Rawahah tanpa menggunakan senjata, yang kemudian turun ayat tersebut.

Oleh karena itu, dalam pengertian modern *Bughat* disamakan dengan pemberontakan dalam suatu negara yang berdaulat.³⁶ Dari beberapa definisi-definisi yang telah dikemukakan, terlihat adanya perbedaan pendapat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberontakan. Namun jika diambil kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan terhadap kepala negara dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan.

2. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Bughat*

- a. QS. AL-Baqarah : 198

³⁶ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Tetapi apabila kamu meninggalkan 'Arafat, ingatlah Allah di al-Mash'ar al-Haram. Dan ingatlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat.

b. QS. Al-Imran : 99

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ ءَامَنَ تَبَعُوكَآ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menyesatkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah, sedang kamu menjadi saksi? Dan Allah tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan."

c. QS. An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَنَاطِطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perempuan berdasarkan apa yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang mereka belanjakan dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah orang-orang yang taat dengan taat, dan mereka menjaga apa yang dikehendaki Allah dari mereka. "Tetapi orang-orang yang kamu takutkan, hendaklah kamu memberi peringatan kepada mereka, lalu tinggalkanlah mereka di tempat tidur, lalu pukullah mereka." Dan jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu menentang mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

d. QS. Al-Maidah : 50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا الْقَوْمُ يُوقِنُونَ

Artinya: Maka apakah itu adalah keputusan yang mereka kehendaki dari ketidaktahuan? Dan siapakah yang lebih baik penghakiman daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?

e. QS. Al-An'am : 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Apakah aku hendak menghendaki Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan segala sesuatu? Dan tidaklah tiap-tiap jiwa berbuat dosa melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidak ada orang yang menanggung beban orang lain. Maka kepada Tuhanmu adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembalinya kamu, dan Dia akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang kamu perselisihkan.

Dari segi struktur atau bentuknya, term *al-Bagyu* merupakan *isim fa'il* dari kata *al-Bagyu* dengan berbagai kata jadinya (*isytiqaq*) yang tersebar di dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali muncul dalam 5 bentuk pengungkapan kata *Isytiqaq* yaitu :

1. *Fiil Madhi* (kata kerja yang menunjukkan waktu masa lampau), dengan bentuk:
 - a. *Bagiya* disebutkan sebagai *Fiil Madhi lil-Mujarrad*, terulang sebanyak tiga kali
 - b. *Abga* disebutkan sebagai *fiil madhi lil-mazid bi harfin wahidin*, terulang sebanyak satu kali.
 - c. *Bughat* disebutkan sebagai *fi'il Madhi lil mufrad*, sebanyak satu kali
 - d. *Ibtigh* disebutkan sebagai *fi'il Madhi lil-mazid*, terulang sebanyak lima kali
2. *Fi'il Mudhari'* (kata kerja menunjukkan waktu masa kini dan yang akan datang), dengan bentuk sebagai berikut: *yabga* terulang sebanyak empat belas kali.
3. *Fi'il nahyi* (kata kerja yang menunjukkan untuk larangan), dengan bentuk sebagai berikut: *Tabgu* disebutkan sebagai *fi'il nahyi lil-Jam'i* (orang ketiga jamak) sebanyak satu kali.
4. *Masdar* (kata benda abstrak; Infinitif), dengan bentuk sebagai berikut: *Bagyan* terulang sebanyak delapan kali.
5. *Isim Fa'il* (kata benda yang menunjukkan arti pelaku), dengan bentuk sebagai berikut: *Bagin* terulang sebanyak tiga kali.

Banyak lafazh *Bughat* dan derivasinya yang terdapat didalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, maka konsekwensinya berakibat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya perbedaan persepsi di kalangan ulama tafsir dalam memahami, memaknai dan menginterpretasikan kata *Bughat*. Bahwa kata *Bughat* yang berasal dari al-bagyu memiliki dua makna, makna positif dan makna negatif sebagaimana disebutkan *al-Raghib al-Ashfahani* dalam al-Mufradatya. Dan kebanyakan dari kata al-Bagyu digunakan dalam penyebutan makna negatif. Misalnya, kata *al-Bughat* dalam Al-Qur'an.

Dari beberapa definisi mengenai *Bughat* yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa unsur di dalam pemberontakan (*Bughat*), yaitu:

a. Keluar melawan imam (pemimpin)

Maksud keluar melawan imam adalah menentang dan berusaha menjatuhkannya atau enggan menunaikan kewajibannya, baik kewajibannya terhadap Allah yakni yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat maupun kewajiban individu. Unsur pertama ini sama halnya dengan keluar (pembangkang) terhadap imam (pemimpin) menentang kepala negara dan berupaya untuk menggulingkan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara, seperti: tidak membayar pajak (zakat), dan penolakan untuk melaksanakan putusan hakim.

b. Perlawanan tersebut dengan menggunakan kekuatan, baik fisik maupun alat perlengkapan lainnya. Kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan massa atau kekuatan senjata. Jika seseorang melawan imam atau enggan menaatinya tanpa menggunakan kekuatan, maka ia tidak disebut pemberontakan.

c. Sengaja melakukan tindakan ini/sengaja melakukan tindakan *Bughat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika seseorang itu tidak bermaksud melawan imam dengan perbuatannya itu atau tidak bermaksud menggunakan kekuatan maka ia bukan pemberontak. Unsur yang ini sama halnya dengan adanya niat melawan hukum, seperti terjadinya penolakan untuk melaksanakan kewajiban, atau tidak mau mentaatinya.³⁷

3. Istinbath Hukum *Bughat*

Hukuman bagi pelaku *Bughat* secara jelas telah disebutkan dalam Al- Qur'an yaitu diperangi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقُتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, Maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan sebagai pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada garis hukum ayat diatas, maka kaum pemberontak boleh dibunuh dengan jalan memerangi mereka. Artinya hukuman terhadap mereka adalah hukuman mati (pidana mati). Kebolehan melakukan pembunuhan kepada mereka dengan jalan diperangi atau ditumpas, semata-mata untuk memelihara persatuan dan kesatuan untuk menegakkan hukum Allah dimuka bumi. Tindakan menumpas mereka hingga

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Karya Abadi Jaya, 2015), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati pun tidaklah dilakukan, kecuali bila pemberontakan dengan mengangkat senjata dan akan berakibat terganggunya ketentraman masyarakat.

Namun, terdapat juga penafsiran yang berbeda tentang *Bughat*. Bagi Syafi'iyah, orang-orang yang mengadakan perlawanan menentang *imam* yang tidak adil atau zalim, tidak dapat disebut dengan *Bughat*, sementara definisi Hanbaliyah membenarkan sebutan *Bughat* atas mereka. Sebab dalam mazhab Hanbali haram berperang melawan imam yang sah, walau ia tidak berlaku adil. Perbedaan hukum dalam hal ini, pada dasarnya bersumber pada perbedaan cara dan metodologi *istinbath ahkam* yang digunakan masing-masing imam.³⁸

Keberlakuan hukuman mati kepada orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dapat didasari dengan pertimbangan bahwa, tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau, orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama halnya dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasulnya.³⁹

Jadi apabila pembangkangan hanya berupa perdebatan pendapat, kritikan atau teguran kepada pemerintahan tidak dianggap *Bughat*. Surat Al-Hujurat ayat 9 Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dalil tersebut membolehkan memerangi orang yang menghalangi sesuatu hak yang telah Allah fardhukan atasnya, seperti Zakat. Dan juga dalil bagi kebolehan memerangi orang yang

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 325.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi hak orang lain padanya, sehingga ia mendapatkan haknya kembali.⁴⁰

Para ulama membagi perang terhadap kaum *Bughat* dalam 2 kategori hukum: *Bughat* wajib diperangi dan *Bughat* Mubah (boleh) diperangi. Juga ada kategori ketiga, namun fuqaha berbeda pendapat tentang wajib maupun mubahnya mereka diperangi. Pembagian hukum seperti ini didasari atas jenis tindakan kewenang-wenang yang dilakukan kaum *Bughat*. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut:

- a. Menyerang wanita dalam kawasan *Ahlu al-adli'* yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup.
- b. Merintang atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik.
- c. Mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah.
- d. Tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka. Baik menyangkut hak Allah seperti Zakat, maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dll.
- e. Secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan Imam/ pemimpin yang telah sah di bai'at dan wajib ditaati.

Sedangkan mereka yang hukumnya mubah (boleh) diperangi adalah orang-orang yang ingin memisahkan diri dari jamaah muslimin, namun tetap menyerahkan hak-hak yang telah diwajibkan atas mereka serta tidak melakukan perampasan terhadap sesuatu yang tidak menjadi hak mereka., Mereka boleh

⁴⁰ Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzani 'ala al-Umum*, (beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperangi atas dasar keinginan untuk memisahkan diri, namun hukumnya tidak menjadi wajib, dikarenakan mereka masih taat.⁴¹ Dan yang masih diperselisihkan oleh para fuqahā adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jama'ah Muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat, kecuali kepada sesama golongan mereka (kaum *Bughāh*). Imam Syafi'i dalam qaul qadiimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada baitul mal muslimin. Namun dalam qaul jadid Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke baitul mal adalah sunat dan tidak wajib.⁴² Ia menekankan pentingnya memberikan peringatan kepada para pemberontak dan mengupayakan rekonsiliasi terlebih dahulu. Namun, jika mereka tetap membangkang, tindakan tegas harus diambil untuk melindungi masyarakat.

Dalam konteks implementasi sanksi, Islam menekankan pentingnya niat dan tujuan yang benar. Sanksi terhadap *Bughat* bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan ketertiban dan menjaga keadilan. Oleh karena itu, para ulama menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan berimbang dalam menghadapi *Bughat*.

Kesimpulannya, sanksi terhadap *Bughat* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan upaya menjaga stabilitas masyarakat. Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama memberikan pedoman yang jelas mengenai penanganan *Bughat*. Pendekatan yang bijaksana dan berimbang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga keutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam menyediakan

⁴¹ Khairul Bahri, Bukhari, Dkk, Hukum Islam Kontemporer (dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam), (Sefa Bumi Persada, 2019), h. 242

⁴² *Ibid*, h. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi *Bughat*, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

Menurut hukum pidana Islam, kategori tindak pidana *Bughat* dijelaskan oleh Ahmad Fathi Bahansi, bahwa golongan yang keluar dari Imam itu ada empat golongan yaitu:

- a. Golongan yang keluar dari imam tanpa alasan.
- b. Golongan yang keluar dari imam dengan adanya alasan yang kuat dan mereka itu bukan menolak kewajiban, akan tetapi tidak melakukan kewajiban.
- c. Golongan khawarij yang mengkafirkan Ali r.a dan Usman r.a
- d. Golongan yang tidak mentaati imam dengan alasannya yang kuat dan berusaha mempersiapkan kekuatan. Mereka inilah yang disebut dengan *Bughat*.

Adapun dalam istilah ketatanegaraan, perbuatan *Bughat* dinamakan *Jarimah Siyashah* atau bisa disebut sebagai tindak pidana politik. Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi tindakan pidananya.

5. Pertanggungjawaban sebelum penggunaan kekuatan dan sesudahnya.
6. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat penggunaan kekuatan.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberontakan hanya dilakukan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, akan tetapi tidak semua jenis perlawanan terhadap pemerintah yang sah dapat dikategorikan sebagai pemberontak.⁴³ Apabila suatu pemberontakan dilakukan oleh

⁴³ Nur Kholik Ridwan, "*Bughat*", Ensiklopedi NU, diakses 22 Januari 2022, <https://nu.or.id/bughat-Gz0vY>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang akan tetapi hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan yang sah, maka itu tidak disebut sebagai pemberontakan. Jadi, sangat jelas *Bughat* harus dibedakan, sejauh perlawanan tidak memenuhi tiga syarat diatas maka tidak bisa disebut kategori *Bughat* .

Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah *Bughat* , namun ditinjau lebih jauh, istilah yang mirip dengan *Bughat* adalah tindakan makar. Pengaturan makar dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagaimana dimuat dalam bab 1 buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- a. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya (pasal 104 KUHP).
- b. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan, keselamatan, dan keutuhan wilayah negara (pasal 106 KUHP).
- c. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan negara atau menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP).⁴⁴

4. Tinjauan Sosial

Sosial Budaya merupakan suatu cara hidup yang menyeluruh, bersifat rumit, tidak tampak secara langsung, dan mencakup banyak hal. Berbagai aspek budaya mempengaruhi cara berkomunikasi. Elemen-elemen sosio-budaya ini tersebar luas dan mencakup berbagai aktivitas sosial manusia.⁴⁵ Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 2 :

1. Faktor internal
 - a. Bertambahnya jumlah penduduk dunia

⁴⁴ Moeljati, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1978), hlm. 11

⁴⁵ Nur Qadriyana Tahrir, " Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Barandi Kecamatan Barandi Selatan, Pascasajana Universitas Hasanuddin Makassar 2020 " hlm 25

Salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan utama masyarakat dunia adalah mengenai pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Sebagai contoh adalah masalah kurangnya sumber penghasilan. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan hidup. Padahal sekarang ini, lapangan pekerjaan semakin sedikit dan terbatas. Konsekuensinya, banyak yang menjadi pengangguran yang lantas banyak menimbulkan masalah seperti pencurian, perampokan, penculikan. Kondisi inilah yang akan mengubah pola interaksi masyarakat sehingga menimbulkan dinamika sosial masyarakat.

b. Adanya penemuan baru

Kita telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis artinya manusia selalu berusaha setiap saat untuk memperbaiki kehidupannya dengan segala cara. Salah satu caranya adalah dengan cara terus menemukan hal-hal baru yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat di dunia.

c. Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar yang dilahirkan oleh individu atau kelompok akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mulai dari lembaga negara sampai keluarga mengalami perubahan yang mendasar.

d. Ideologi

Ideologi bisa diartikan sebagai seperangkat kepercayaan nilai dan norma yang saling berhubungan yang dapat mengarahkan pada tujuan tertentu. Ideologi memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk arah perubahan sosial. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup masyarakat, jika ideologi tersebut berubah maka yang akan terjadi adalah pola hidup masyarakat pun akan ikut berubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Penyebab perubahan yang bersumber dari lingkungan alam fisik, kadang kala disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus berpindah meninggalkan daerah tersebut dan mencari tempat tinggal baru, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang tentunya telah memiliki kebiasaan-kebiasaan sosial tersendiri.

a. Peperangan

Peperangan antara satu negara dan negara lain bisa mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakatnya. Biasanya negara yang memang memaksakan nilai-nilai dan cara-cara dan lembaga masyarakat yang dianutnya kepada negara yang dikalahkannya.

b. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Di zaman yang semakin terbuka tidak ada negara atau masyarakat yang menutup dirinya dari interaksi dengan bangsa atau masyarakat lain. Interaksi yang dilakukan antara dua masyarakat atau bangsa mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan timbal balik. Selain masyarakat yang satu bisa mempengaruhi masyarakat yang lainnya, juga bisa menerima pengaruh dari masyarakat lain.⁴⁶

5. Hubungan Bughat Dengan Tinjauan Sosial

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30

Bughat dalam konteks sosial merujuk pada kelompok atau individu yang melakukan pemberontakan terhadap tatanan sosial yang ada. Tatanan sosial sendiri mengacu pada struktur, norma, dan sistem yang mengatur interaksi dalam masyarakat. *Bughat* dapat muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sebagian kelompok. Allah SWT menginginkan agar umat manusia hidup dalam kedamaian dan keteraturan. Untuk itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang mengandung petunjuk, aturan, serta nilai-nilai kehidupan.⁴⁷ Pada sisi lain Allah SWT pun melarang adanya tindakan yang sewenang-wenang dan berbuat kezaliman dan kerusakan.

Bahwa sifat *Bughat* ini merupakan salah satu sifat yang tidak baik, tentu saja selalu menimbulkan pengaruh yang negatif baik terhadap pelakunya sendiri maupun terhadap orang lain bahkan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dorongan munculnya *Bughat* sering berawal dari kecenderungan untuk berkuasa, sehingga dengan berbagai cara ditempuh guna menempati posisi orang atau kelompok yang paling berkuasa. Sampai pada puncaknya seseorang beranggapan bahwa kekuasaannya bersifat absolut, enggan menerima perbedaan, berlaku sombong dan tidak tunduk pada ketentuan yang di sepakati. Maka dari itu, dalam bahasa Arab sikap sewenang-wenangan, melampaui batas, dan sombong biasanya disebut *Bughat*.

Adapun salah satu contoh *Bughat* dalam makna umum sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Fir'aun.

⁴⁷ Abdul Muin Salim, *Konsep Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Uswah, 1992), hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ
ءَأْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأْمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami jadikan Bani Israil bisa melintasi laut itu (Laut Merah). Lalu, Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun hampir (mati) tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada tuhan selain (Tuhan) yang telah dipercayai oleh Bani Israil dan aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri kepada-Nya)." (Qs. Yunus:90)

Sikap *Bughat* yang dilakukan oleh Fir'aun telah memporak-porandakan tatanan kehidupan Bani Israil yang harus di evakuasi dari Mesir ke Palestina demi mempertahankan kehidupan mereka dan mencari kedamaian. Sebagaimana pengertian *Bughat* pada umumnya memunculkan dampak yang tidak dapat di pandang remeh, demikian dampak *Bughat* dalam pengertian khususnya, yakni pemberontakan, makar dan perebutan kekuasaan.

Sejarah perjuangan Republik Indonesia dalam memberantas kelompok-kelompok pemberontak, pembuat makar yang mengancam perpecahan bangsa, yang di antaranya konflik Aceh berkepanjangan menjadi bukti bahwa *Bughat* berdampak kepada bentuk sosial, baik aspek ekonomi, politik, dan lainnya.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penulis dapat memperoleh beberapa literatur yang membahas topik serupa dengan penelitian ini, yaitu tentang Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer. Namun Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan penulis paparkan yaitu tentang term *Bughat* dalam yang membahas konsep *Bughat* dalam al-qur'an dan Implementasinya dalam Hukum Islam. Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang Konsep *Bughat* , diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Rudi Iswandi Tesis-*Bughat* dalam perspektif Al-Qur'an UIN Sumatra Utara 2016, yang mana dalam tesis ini menjelaskan ragam pandangan fuqaha, mufassir dalam mendefinisikan *Bughat*. Dalam Penelitian ini ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana makna umumnya yang berarti *kezhaliman*, kesombongan, dan kesewenang-wenangan, sifat-sifat ini terkadang digambarkan di dalam Al-qur'an sebagai sifat individu, terkadang pula sifat kaum/kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang *Bughat*.⁴⁸
2. Ahmad Fawaid dan Abd Basid dan Moh. Ajis Ardiansyah (2023), *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir volume 4 dan No. 2* berjudul "**Mendamaikan *Bughat* diindonesia: Kajian atas QS. Al-Hujurat : 9 dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia.** Dalam tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia tentang perilaku *Bughat* yang juga terjadi di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan Undang-undang sebagai landasan negara, mengatur aturan dan memberlakukan sanksi. Namun, dengan pendekatan tafsir tematik untuk mengkaji bagaimana Kemenag RI menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 9. Dalam surat tersebut juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di antara umat Muslim.⁴⁹
3. Elva Imeldatur Rohmah Jurnal pendidikan Islam dan Kajian Keislaman berjudul "**Konsep *Bughat* dalam pandangan Al-Mawardi dan tradisi**

⁴⁸ Tesis Rudi Iswandi-*Bughat* dalam perspektif Al-Qur'an UIN Sumatra Utara 2016, <http://core.ac.uk/download/pdf/84459349.pdf> Diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2024,

⁴⁹ Ahmad Fawaid, Dkk, *Mendamaikan *Bughat* di Indonesia: Kajian Atas QS. Al-Hujurat: 9 dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikih". Dalam penelitian tersebut menjelaskan *Bughat* adalah pembangkangan terhadap kepala negara (Imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumnetasi atau alasan (ta'wil). Jarimah *Bughat* memiliki tiga unsur, yaitu pembangkangan terhadap imam, dilakukan dengan menggunakan kekuatan , dan ada niat untuk melakukan Hukum. Sanksi hukum *Bughat* yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dengan dibunuh, dipotong kaki dan tangan dengan timbal balik, atau buang dari negeri. Al-mawardi menyatakan dengan jelas bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan penguasa yang gagal melaksanakan imamat, tetapi al-mawardi tidak menjelaskan bagaimana caranya.⁵⁰

4. Moh. Ali Wafa' *Journal of Islamic Law Vol 5. No. 1 (2021)* dengan judul **Konsep *Bughat* dalam Perdebatan: Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**. Artikel ini membandingkan konsep *Bughat* atau pemberontakan dalam hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks modern. Dalam Islam secara normatif pemberontakan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah tidak diizinkan. Tetapi, kenyataannya pemberontakan dan makar sering terjadi. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak sesuai dengan Maqhasid al-Syariah. Begitu juga dengan hukum positif Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.⁵¹
5. Amiruddin *Jurnal Maqasidi Vol 4, No. 1 (2024)* **Sanksi *Bughat* dan**

⁵⁰ Elva Imeldatur Rohmah, *Konsep Bughat dalam pandangan Al-Mawardi dan Tradisi Fikih*, INSD Lamongan

⁵¹ Moh. Ali Wafa' *Konsep Bughat dalam Perdebatan telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam mengenai *Bughat* dan pandangan hukum positif terhadap makar, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam kedua sistem hukum tersebut. *Bughat* dan makar dianggap sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berat dengan sanksi tegas, termasuk hukuman mati bagi pelaku *Bughat* yang tidak mau kembali ke jalan yang benar setelah di peringatkan. Sementara, hukum Positif Indonesia juga memberikan sanksi berat untuk pelaku makar, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam KUHP.⁵²

6. Syafi'i *Jurnal koordinat Vol XVI, No. 2 (2017) Al-Bughat dalam Perspektif Mazhab Fiqih*. Penelitian ini membahas yang aktual pada saat sekarang adalah masalah penghianat bangsa. Mereka dengan berani menghianati bangsa dengan kekerasan, Dengan kekuatan militer yang dimiliki, mereka berani melawan pihak keamanan dan akhirnya mereka menentang pemerintahan, bahkan mereka dengan congkak berani memproklamkan pembentukan negara baru dengan kekuasaan baru pula. Dalam hal seperti ini, Islam memberi kesempatan pada pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk menentukan tindakan apa yang dibutuhkan. Sepertinya ada kesengajaan dari Allah SWT untuk memberi kesempatan kepada pemeluk Islam untuk bertindak sesuai kemampuan nalarnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan nas qur'ani dan hadis.⁵³

⁵² Amiruddin, Dkk, *Sanksi Bughat dan Makar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

⁵³ Syafi'i, *al-Bughat dalam perspektif Mazhab Fiqih*, Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi (INISA) Jln Sultan Hasanudin No 203 Tambun-Bekasi, Jawa Barat 17510

7. Adli Walikhshan, Nur Aisah Simamora, Sayed Akhyar, Jurnal Penelitian Guru Indonesia Vol 4, No. 1 (2024) ***Bughat* dalam perspektif Al-Qur'an : Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shiab** penelitian ini membahas tentang dua mufassir yang memberikan penafsiran tentang makna *Bughat* tidak jauh berbeda karena corak tafsir yang mereka gunakan adalah Ijtima'i. Buya Hamka menafsirkan *Bughat* yaitu orang yang menganiaya. Sedangkan Quraish Shibah menafsirkan *Bughat* yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas, melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *Bughat* mencakup lebih dari sekadar politik dan kekuasaan. Isu ini juga melibatkan masalah sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Bughat* memiliki ruang lingkup yang luas dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan hal ini agar tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
8. Muhammad Iqbal Wardhana **Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 Perspektif Mufassir Nusantara**. Penelitian ini membahas tentang *Bughat* adalah tindakan yang melampaui batas atau melakukan zalim, baik oleh individu maupun kelompok. Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an adalah tema yang sangat penting untuk dipelajari, karena pemahaman yang kurang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam konteks agama maupun negara. Konsep *Bughat* di Indonesia tercantum dalam Pasal 107 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat diartikan sebagai makar. Dalam konteks kebangsaan, makar (*Bughat*)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat melalui disintegrasi atau upaya penggulingan kekuasaan pemimpin. Mengingat hal ini, KUHP memberikan sanksi bagi tindakan *Bughat* dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan menganalisa penafsiran dari tafsir al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir kemudian Sejarah Islam. Sumber data akan diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an, literatur yang berkaitan dengan *Bughat*. Metode penelitian kepustakaan, terdiri dari serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data pustaka, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian, yang mana keempat langkah utama tersebut dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Menginventarisasi sumber-sumber bacaan: Langkah ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan, database online, atau arsip.
2. Menyusun bibliografi: Setelah sumber-sumber bacaan terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun daftar pustaka atau bibliografi. Daftar ini mencatat semua sumber yang telah ditemukan dan akan digunakan dalam penelitian, termasuk detail seperti penulis, judul, penerbit, dan tahun terbit.
3. Membaca dan mencatat isi sumber-sumber bacaan: Pada tahap ini, peneliti membaca secara mendalam setiap sumber yang telah dikumpulkan dan mencatat informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. Catatan ini

dapat berupa ringkasan, kutipan, atau poin-poin utama yang akan digunakan dalam analisis.

4. Menganalisis dan menyimpulkan: Langkah terakhir adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber bacaan. Peneliti mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola atau tema, dan menyimpulkan temuan yang mendukung tujuan penelitian.

Secara umum metode tafsir tematik merupakan metode yang dianggap tepat, sebab disusun secara berdasarkan tema-tema aktual, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas problematika umat.⁵⁴ Dalam penelitian ini akan menggunakan tafsir tematik sederhana di mana penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang *Bughat* dan memilih beberapa ayat untuk ditafsirkan sesuai dengan tema dan sub pembahasan yang penulis susun sebelumnya, Jenis penelitian tematik konseptual lebih menekankan ide – ide secara konseptual dalam Al-Qur'an. Model ini biasanya tidak secara eksplisit disebutkan dalam istilah Al-Qur'an namun secara tidak langsung dapat dipahami bahwa sebagian ayat Al-Qur'an membahas soal konsep tertentu yang dijadikan dalam praktek kehidupan sosial. Kemudian akan dikaji ayat tersebut melalui analisa bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang tercantum dari penafsiran para penafsir yang bercorak *Adabi wal Ijtima'i*. Sumber utamanya dari beberapa tafsir, yaitu *Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Munir*.

B. Sumber Data

Sebagai sarana mengumpulkan sumber data, peneliti mencari beberapa buku yang relevan dengan topik penelitian ini dari tiga perpustakaan yang

⁵⁴ Muhammad Izzul Haq Zain and Muhamad Imam Mutaqin, "Membela Sistem Nasional; Analisis Wacana Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Kementerian Agama Republik Indonesia," *An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 209, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20862>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda, yaitu Perpustakaan Pascasarjana UIN SUSKA, Perpustakaan Panam UIN SUSKA, dan Perpustakaan Provinsi Pekanbaru (Soeman H.S). Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama dalam penelitian, yang merupakan basis utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat serta relevan dalam konteks penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan mencakup bahan-bahan seperti teks-teks Al-Qur'an, hadis-hadis yang terpercaya, serta karya-karya tafsir klasik dan kontemporer yang memberikan wawasan mendalam tentang topik yang diteliti. Pemanfaatan sumber-sumber primer ini memberikan dasar yang kokoh untuk analisis dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap materi yang diselidiki, sehingga memastikan keabsahan dan keakuratan hasil penelitian yang dihasilkan, sumbernya antara lain:

1. Kitab Tafsir: *Al-Qurtubi* pengarang Abu Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farh Al-Ansari al-Khazraj al-Qurtubi al-Maliki,
2. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir* karya Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Katsir bin Dau' bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyqi As-Syafi'
3. Kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung topik penelitian dengan menyediakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperdalam pemahaman terhadap konteks yang lebih luas terkait topik penelitian, serta mendapatkan sudut pandang yang beragam dari para pakar dan peneliti sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari data sekunder dapat digunakan untuk menguatkan argumen, menyediakan konteks historis atau teoretis, serta memperluas basis literatur yang mendukung hasil penelitian yang dihasilkan. Dengan demikian, data sekunder memiliki peran yang penting dalam memperkaya analisis dan interpretasi yang dilakukan dalam suatu penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Teknik ini seperti mengumpulkan informasi dari berbagai kitab, artikel, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan.⁵⁵ Karena yang menjadi sumber penelitian penulis adalah subjek pustaka dan tidak melakukan observasi atau survei. Maka data yang dipakai hanya data-data yang tersedia di perpustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini di per oleh dari:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik, yaitu Analisis Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan Sejarah Pemerintahan Islam.
2. Mengumpulkan ayat- ayat Al- Qur'an yang membahas atau yang berkaitan dengan topik bahasan.
3. Mengumpulkan data ayat terkait masa turun, disertai pengetahuan tentang latar belakang turun ayat atau *asbāb al nuzūl* (bila ada)

⁵⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat nya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh (outline).⁵⁶
6. Melengkapi pembahasan dalam dengan hadist- hadist yang sesuai dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khas (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁵⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kajian ini (Qontent Analysis) yaitu suatu metode yang mencakup semua analisis isi teks, selain itu analisis ini juga digunakan untuk mendiskripsikan pendekatan analisis khusus.⁵⁸ Sedangkan descriptive analysis yakni bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data, dengan prosedur yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pembahasan yang sama.⁵⁹

⁵⁶ Abdul Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, (Kairo: al-Hadlarat al-Ghabbiyah, 1977), hlm. 61-62

⁵⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru-Riau: Pusaka Riau, 2013), hlm 82

⁵⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 104-105

⁵⁹ *Ibid.*

2. Memaparkan bagaimana korelasi antara *Bughat* dan makna ayat dalam al-Qur'an.
 1. Memaparkan penafsiran dari ayat-ayat yang mengandung unsur *Bughat* .
 2. Menganalisis konsep *Bughat* dan bentuk -bentuk kesejarahan islam
 3. Mendeskripsikan konsep *Bughat* dalam menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. *Bughat* berasal dari kata *bagha-yabghi* yang bermakna melanggar, melampaui batas dan melakukan kezaliman. Dan term *bughat* dalam Alquran sendiri sangat banyak salah satunya yang terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 9, QS. Al-A'raf ayat 33, Asy-Syura ayat 42 memberikan penafsiran bahwa *bughat* merupakan suatu tindakan melampaui batas atau berbuat zalim suatu golongan terhadap golongan lainnya. Menurut Ibnu Katsir terhadap *bughat* adalah bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang karena tindakan kedzaliman satu kelompok kepada kelompok lainnya bahkan ayat tersebut juga menjelaskan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara sesama muslim. Dalam ayat tersebut terdapat arahan tentang cara menyelesaikan konflik antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam mengungkapkan makna kata *bughat* dalam surat Al-A'raf ayat 33 yaitu makna ismu ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan pelakunya sendiri, sedangkan *al-Bagyu* ialah perbuatan pelanggaran hak orang lain. Menurut Wahbah Zuhaili dalam surat As-Syura ayat 42 yaitu kata *Baga* dalam ayat tersebut bermakna menuntut lebih dari apa yang diinginkan bahkan *al-Baghi* berkonotasi buruk, dan semua tindakan yang melampaui batas. Dalam ayat tersebut juga di jelaskan hukum setelah mencela perbuatan aniaya dan para pelakunya serta ditetapkannya hukum qisas (pembalasan) dan Allah menyerukan kepada hamba-hambanya untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain baik perbuatan aniaya yang dilakukan oleh individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan. *bughat* yaitu individu atau kelompok yang berbuat melampaui batas melanggar hukum dan berusaha merebut kekuasaan.

- b. Konsep *Bughat* dalam Al-Qur'an dan sejarah Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang sah dan perlunya menjaga stabilitas sosial-politik melalui keadilan. Meskipun dalam beberapa kasus pemberontakan bisa dipandang sebagai reaksi terhadap ketidakadilan atau penindasan, Islam mengajarkan penyelesaian yang adil dan damai. Namun, jika pemberontakan tetap berlanjut, maka langkah-langkah untuk menanggulangnya diambil dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan norma-norma syariah. *Bughat* dalam sejarah pemerintahan Islam merujuk kepada kelompok atau individu yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah, baik itu khalifah atau pemimpin daerah. Dalam konteks sejarah Islam, *Bughat* sering kali terjadi ketika kelompok tertentu merasa tidak puas dengan kebijakan atau kepemimpinan yang ada. Bentuk-bentuk *Bughat* ini memiliki karakteristik yang beragam, baik dalam tujuan, alasan, maupun cara-cara yang digunakan. Beberapa kesimpulan penting terkait dengan *Bughat* dalam sejarah pemerintahan Islam adalah: Pemberontakan Politik dan Sosial, *Bughat* sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Misalnya, pemberontakan yang terjadi akibat ketidakadilan atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Tujuan Pembaruan atau Perubahan, Kelompok *Bughat* kadang berupaya menggulingkan penguasa yang dianggap tidak adil atau tidak sah, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan Pandangan Agama, Beberapa pemberontakan juga terjadi akibat perbedaan pandangan dalam masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agama dan fiqh. Misalnya, kelompok yang merasa pandangan mereka tidak diakomodasi oleh penguasa yang sah. Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan, Meskipun banyak pemberontakan *Bughat* yang ditindak tegas oleh penguasa, beberapa di antaranya dapat menyebabkan ketegangan politik yang lama dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Namun, ada juga pemberontakan meskipun gagal, mempengaruhi reformasi dalam kebijakan atau administrasi pemerintahan. Penyelesaian Melalui Jalan Damai, Beberapa pemberontakan *Bughat* dapat diselesaikan melalui dialog atau negosiasi, di mana penguasa menerima beberapa tuntutan atau memberikan amnesti kepada pemberontak, meskipun ini tidak selalu berhasil atau dapat diterapkan dalam setiap situasi. Pemberontakan dalam sejarah Islam yaitu pada masa Abu Bakar As-Shiddiq menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, pemberontakan terhadap kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, pemberontakan adanya Nabi Palsu yaitu (Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Khadzab dan Sajjah binti Al-Harits, Thulaihah Al-Asadi), pemberontakan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, pemberontakan pada masa khalifah Utsman bin Affan.

Secara keseluruhan, *Bughat* dalam sejarah pemerintahan Islam menunjukkan dinamika antara kekuasaan dan oposisi, yang sering kali mencerminkan ketegangan sosial dan politik yang lebih besar dalam masyarakat Islam pada masanya. Pemberontakan ini menjadi bagian dari proses evolusi pemerintahan Islam yang melibatkan upaya menjaga keadilan dan stabilitas dalam sistem pemerintahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saran

Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari disiplin ilmu tafsir. Sehingga penelitian ini dapat dikembangkan dalam bentuk penelitian lain yang lebih lengkap. Sebagai insan yang tidak luput dari salah dan lupa, penulis menyadari bahwasanya dari hasil penelitian ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Dari pemaparan tesis ini penulis ingin berpesan terhadap diri sendiri dan memberikan beberapa saran, diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak.

1. Akademisi

Dari uraian di atas penulis berharap kepada akademisi, khususnya kepada mahasiswa agar melanjutkan atau mengembangkannya supaya lebih relevan dengan realitas kehidupan manusia, khususnya di Indonesia.

2. Masyarakat

Hendaklah masyarakat lebih bijak dalam melihat sebuah organisasi yang berkembang di sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan kesan panatisme terhadap ormas tertentu. Yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan ataupun konflik antara umat islam, sehingga bisa memunculkan pelaku *bughat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul 'Aziz. *At-Ta'jir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Iskandariyah: Dar al-I'tisam, 1978.
- Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad az-Zarqani. *Syarh az-Zarqani 'ala Mukhtashar Khali'i*. Beirut: Dar al-Kutub, 2002.
- Abdullah, T. Dan A. Surjomihardjo, Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif, Jakarta: Gramedia.
- Abd. Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Abd. Ihsan al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta, Darul Haq, 2004),
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet. 4
- Ahmad, Dkk, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol 4. No. 2/ Oktober 2015,
- Anis, Ibrahim, dkk. *Mu'jam al-Wasith*. Cairo: Majma' al-Lughah al 'Arabiyah.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Fakhr ar-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- At-Tabari. *Tafsir at-Tabari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1972.
- Azyumardi Azra. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Babus Riadi dan Diki Drajat, *Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212*, Jurnal For Islamic Sosial Sciences. Vol, 3. No. 1, 2019,
- Bahasi, Ahmad Fathi. *Al-Hudud fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2019.
- <https://almanhaj.or.id/6165-sejarah-awal-mula-pemberontakan-dalam-islam.html>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/10420161/menilik-kembali-aksi-reformasidikorupsi-dua-tahun-lalu>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019-kerusuhan-dipapua-buntut-kasus-Rasial-dan-hoaks>.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201007155245-192-555553/awal-protos-omnibus-law-hingga-gaduh-dimedia-sosial#goog-rewarded>
- <https://www.Wikiwand.com/id/unjuk-rasa-dan-kerusuhan-Indonesia-September-2019>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. *Raddul Mukhtar 'ala-Dar al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu al-Himam, Al-Hanafi. *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Cairo: Mu'assasah al-'Arabiyah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1961.
- Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani. *Mukhtasar al-Muzani 'ala al-Umum*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Iman Al-Ghozaly. *Al-Washit fil Mazhab*. Dar al-Gislan, 1997.
- Iman Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: PT Darul Falah, 2017.
- Iman Dasuqy al-Malikiyah. *Hasiyah Dasuqy*. Juz 2. 1992.
- Iman Nawawi. *Raudat at-Talibin*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah. 1997.
- Khairul Bahri Nasution, dkk. *Hukum Islam Kontemporer: Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1966
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Mansur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali. *Kaysyaf al-Qana'in Matan al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Meljiatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1978),
- Musthafa Diib Al-Bugha. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Zikri, 2009.
- Nur Qadriyana Tahrir, " *Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Barandi Kecamatan Barandi Selatan*, Pascasajana Universitas Hasanuddin Makassar 2020,
- Rohmadi. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rudi Iswandi. *Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an*. Tesis S2 Program Studi Tafsir Hadis UIN Sumatra Utara, 2016.
- Said. *Ulum Al-Qur'an*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Syakh Shayyyurrahman Al-Mubarakfuri. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.
- Syamsuddin al-Qurtubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syekh Al-Alamah Mansur bin Yunus al-Hanabilah. *Kasyaful Qina - Matan al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

The Iranian Revolution: King Pahlevi (the Shah) against Dissent, dalam <http://www.Fsmitha.com/h2/ch29ir.html>.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wardani. *Metodologi Studi Al-Qur'an dan Tafsir; Perspektif Integrasi Ilmu dan Wacana Pendekatan Tafsir Lintas Kawasan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

Wjs. Puwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Zainuddin Ali. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Anshari, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh At-Thalib*, (Beirut: Dar al-Kutub), Juz 4,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.